tanpa izin IBIKKG

BABI

PENDAHULUAN

cipta milipada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang munculnya TENDATIONAL TOTAL penelitian. Latar belakang menjelaskan tentang informasi yang telah disusun secara sec apada igentifikasi masalah. Lalu penulis akan menentukan batasan masalah, yaitu dengan

melakakan pemilihan terhadap bebeapa masalah yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah.

Setelah batasan masalah, penulis akan membatasi objek, periode, dan sumber data penelitian untuk menentukan batasan penelitian. Selanjutnya penulis akan membuat Terakur penulis akan membahas tentang manfaat penelitian bagi pihak-pihak tertentu.

A. Laur Belakang Masalah

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan meninbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyeundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (www.pajak.go.id).

penulisan kritik dan tinjauan suatu masal

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran dan mengapatan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan mengapatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan pekerentaan yang berlaku sehingga penerimaan pajak negara meningkat (Sari & Afriyanti,

skæpatuhan Wajib Pajak untuk memenum kewajiban perpajakan, Sehingga penerimaan pajak negara meningkat (Sari & Afriyanti, Sebaga Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak penerimaan pajak merupakan penerimaan pajak pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Tetapi untuk saat ini masyarakat masih banyak yang tidak patuh dalam pemenuhan masyarakat tidak memenuhi kewajibannya karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak. Banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas mau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam Undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam undang-menyatah pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan dalam undang-mengenaan pajaknya kurang adil dan kura

Hingga tahun 2016 (sumber: DJP, Kementrian Keuangan), wajib pajak yang terdaftar dalam sistem adminitrasi direktorat jendral pajak (DJP) mencapai 32.769.255 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.500.008 WPOP Non Karyawan, dan 22.482994 WPOP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan jika melihat data Badan

Pada tahun 1983 pemerintah memberlakukan self assessment system, yaitu wajib pajak bebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Aini (2013) berperdapat bahwa di dalam penerapan self assessment system, kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangnya kemudian penerapan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya pepemenuhan kewajiban.

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam hal kepatuhan wajib pajak, diantaranya, pengerhuan tentang perpajakan, sanksi perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dimensi keadilan pajak, sikap rasional, dan tanggung jawab moral.

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah salah satunya dengan memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada wajib pajak agar mereka mengerti Jan mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Menurut spicer dan laundset (1976) dalam Razman pajak pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah menaka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga rendah. Tingkat pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak untuk

The mematihi peraturan tersebut.

The me

dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Dalam konteks hukum, sanksi diberikan oleh fiskus pajak berarti hukuman yang dijatukan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah dalam penadilan. Sanksi perpadikan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpadikan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpadikan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardasmo, 2016:62). Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terperahinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Parameter lain yang menarik untuk diteliti adalah mengenai persepsi wajib pajak atas etektifitas sistem perpajakan. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012), persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pajak dalam perpajakan perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Direktorat Jendral Pajak membuat suatu sistem pendukung yang perpajakan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban atawajib pajak merasa sistem perpajakan terpercaya, handal dan akurat maka akan memiliki pajak merasa sistem perpajakan terpercaya, handal dan akurat maka akan memiliki pajak membayar pajak. Namun jika wajib wajak merasa perpajakan tidak memuaskan, hal tersebut dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya sistem efilling, e-SPT, e-register, drop box membayar pajak dalam membayar pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem perpajakan di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar PPh, baik salam membayar pajak untuk membayar PPh, baik salam meningkat untuk membayar PPh, salam salam membayar pajak meningkat untuk membayar PPh, salam salam membayar pajak meningkat untuk membayar PPh, salam salam membayar pajak meningkat untuk membayar

Dengan semakin berkembangnya teknologi sebenarnya telah memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya. Namun masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengakses sistem DJP yang menggunakan dirasakan wajib pajak belum paham dalam penggunaan internet. Kesan yang dirasakan wajib pajak atas sistem perpajakan yang berbasis online bermacam-macam. Ada wajib pajak yang memiliki kesan lebih efektif dan memudahkan dalam penggunaan, namun ada juga wajib pajak yang kesulitan dengan sistem online karena belum paham dalam penggunaan internet. Hal tersebut yang dinamakan dengan persepsi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Supadmi (2009) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak adalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus

∃ ± ∃. ∃di∰ngkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan difingkatkan olen aparat pajak. relayanan nakas yang cama mada patat pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi babagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi petugas pajak an termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Selain keramah tamahan, banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan banyak pelayanan oleh fiskus pajak, salah satunya dari cara bersikap, pegawai yang berhubungan bangan dengan dengan Wajib Pajak harus menjaga sikap sopan santun, bersikap hormat

selain itu, jädalam nelayani Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak sendiri merasa nyaman. Selain itu,

dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya

petugas memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat

brosur/buku petunjuk teknis pelayanan.

Salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah keadilan pajak. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak

jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan dimensi

keadizah pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak

(Richardson, 2006).

Penelitian mengenai dampak dimensi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak

pada umumnya banyak dilakukan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan

Australia namun hanya sedikit yang dilakukan di negara negara Asia, seperti Hong Kong

dan Malaysia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya meneliti persepsi individu atas

penulisan kritik

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

keadilan sistem perpajakan yang mempengaruhi perilaku keadilan pajak dalam konteks budaya Hofstede. Konteks budaya Hofstede, seperti individualisme dan jarak kekuasaan, akan membentuk pola kecenderungan masyarakat untuk berpikir dan bertindak.

Sikap rasional perpapajakan merupakan salah satu faktor dari kepatuhan waiib

Sikap rasional perpapajakan merupakan salah satu faktor dari kepatuhan wajib pajak. Pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas pengertian sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan pengertian sikap rasional dalam pengertian pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan pengertian sikap rasional dalam pengertian pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan pengertian sikap rasional dalam pengertian pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan pengertian wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Apabila wajib pajak sikap patuh karena pertimbangan jika membayar pajak akan menguntungkan bagi maka penerimaan negara akan bertambah. Sebaliknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya maka mereka akan tidak membayar pajak yang kemudian akan menurunkan pendapatan negara (Hadi, 2004).

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tanggung awab moral. Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting adalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanggung jawab moral merupakan prilaku yang Jimiliki individu namun kemungkinan tidak dimiliki individu lainnya (Handayani, Perilaku wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi tetapi sangat Sdidasarkan pada moral wajib pajak, etika dan norma-norma sosialnya. Apabila wajib pajak memitiki tanggung jawab moral yang besar maka tingkat pemenuhan kewajiban pajakanya tinggi.

Menurut penelitian Akromi Khairina Asbar (2014) dengan judul "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kasadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Fratama Senapelan Pekanbaru", variabel tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman

perpajakan, keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semenara sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi menurut penelitian Cindy Jotopurnomo (2013) dengara judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Sperpajakan, lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dan menurut penelitian Sylvia Fitriana (2012) dengan judul "Pengaruh

Epemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan dan

Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar

Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas", variabel pemahaman

etentan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh

∃signifikan, sementara variabel sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan sistem

pemer tahan dan hukum tidak berpengaruh siginifikan terhadap kemauan membayar

pajak wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang "PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN SANKSI "PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN KECIL DI WILAYAH KELAPA GADING, JAKARTA UTARA".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

- 2. Apakah persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi Repatuhan wajib pajak?

3. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan cipawajib pajak?

Apakah pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

Apakah pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

Apakah dimensi keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

Apakah sikap rasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?

Apakah tanggung jawab moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak? Dinterpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa aktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan tentang perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil?

2. Apakah persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil?

3. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil?

- wajib pajak orang pribadi usahawan kecil?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan wkatu dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penula membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

- 1. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak Orang **Pribadi** Usahawan Kecil per tahun 2016.
- 2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017
- 3. Sumber data penelitian diperoleh dari kuesioner yang akan diisi oleh wajib pajak orang pribadi.
- 2 3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya Wariabel penelitian adalah pengetahuan tentang perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.

 Bittut
 B

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalan dalam penelitian adalah: Apakah pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dengan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang perpajakan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil.

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas efektif pajak æas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan

- 1 Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan
- 2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan kecil.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan kecil.



. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

tanpa izin IBIKKG

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak

- 1. Bagi aparat pajak, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam Eupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemberian sanksi perpajakan.
 - Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan dan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan pengangan wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan pengangan wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan pengangan di Indonesia.

 Wik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

11